

ABSTRAK

Anisa Sekar Pratiwi, 1213040026, 2025 *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) Di Malaysia”*.

Anak merupakan bagian dari kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama di lingkungan rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi tumbuh kembangnya. Fenomena kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, masih sering terjadi dan menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Malaysia. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan dampak jangka pendek berupa luka atau trauma, tetapi juga meninggalkan dampak jangka panjang terhadap perkembangan emosional, sosial, dan pendidikan anak.

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui latar belakang lahirnya kedua regulasi tersebut; 2) menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kedua negara; 3) serta menganalisis persamaan dan perbedaan bentuk perlindungan yang diatur dalam masing-masing sistem hukum.

Secara teoritis, penelitian ini mengacu pada teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon, yang membagi perlindungan menjadi preventif dan represif, serta menggunakan teori keadilan Rawls dalam menempatkan anak sebagai kelompok yang paling membutuhkan perlindungan negara.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa; 1) kedua regulasi lahir sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak dan komitmen internasional terhadap Konvensi Hak Anak; 2) perlindungan hukum di Indonesia berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku, sementara Malaysia menitikberatkan pada pendekatan kesejahteraan sosial dan perlindungan administratif; dan 3) kedua negara memiliki persamaan dalam pengakuan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi berbeda dalam implementasi teknis perlindungan, sistem hukum, dan lembaga pelaksanaannya. Dengan demikian, penting bagi kedua negara untuk saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik guna membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif dan responsif.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, Kekerasan, Rumah Tangga, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Akta Kanak-Kanak 2001